

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sudah 20 tahun berlalu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjadi dasar hukum pendidikan inklusif di Indonesia. Disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Pendidikan Inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan Inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler.

Pendidikan inklusif memiliki peran untuk memberikan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama-sama dengan anak lainnya di sekolah reguler. Dengan adanya pendidikan inklusif, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan guru serta tenaga pendidik tentang kebutuhan dan strategi pendidikan inklusif. Guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang cara mengajar dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan inklusif.

Menurut data dari badan pusat statistik pada tahun 2017 bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Sekitar 115 ribu diantaranya bersekolah di SLB, dan sebanyak 299 ribu anak bersekolah

di sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Dengan begitu, berarti hanya ada 25,2 persen anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan pendidikan dengan pembagian sekitar 7,2 persen dari total keseluruhan anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB dan 18 persen anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia menyatakan bahwa angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikburistek Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. "Dengan demikian presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12.26%. Artinya masih sangat sedikit dari yang seharusnya dilayani," ujar Muhadjir Effendy selaku menteri Koordinator bidang pembangunan manusia.<sup>1</sup>

DKI Jakarta sudah mulai mengembangkan pendidikan inklusif sejak tahun 2013, kemudian semakin berproses hingga akhirnya dikeluarkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 119/SE/2016 tentang sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa seluruh satuan TK, SD, SMP, SMA dan SMK merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, seluruh sekolah negeri jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak diperkenankan menolak peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan terbitnya surat edaran tersebut setiap anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan di sekolah pada umumnya

Dalam penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta anak berkebutuhan khusus mendapatkan kuota tersendiri dalam melalui jalur afirmasi. Jalur

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://www.kemendikbud.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas#:~:text=Menurut%20dia%2C%20hal%20itu%20telah,untuk%20Peserta%20Didik%20Penyandang%20Disabilitas>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 20.40.

afirmasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang disediakan bagi murid kurang mampu dari pemerintah pusat dan daerah. Keputusan kepala dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor e-0051 tahun 2023 menyebutkan bahwa kuota pada jalur afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung, termasuk kuota anak penyandang disabilitas 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu guru sekolah dasar di DKI Jakarta menyebutkan bahwa terdapat anak berkebutuhan khusus di sekolahnya namun saat ditelusuri melalui situs web data pokok pendidikan, tidak ada catatan mengenai anak berkebutuhan khusus. Sedangkan dari data pokok pendidikan, Kecamatan Pulo Gadung memiliki 36 sekolah dasar negeri yang tersebar di tujuh kelurahan, namun dari 36 sekolah dasar negeri di Kecamatan Pulo Gadung hanya ada 2 sekolah yang menyebutkan sekolah tersebut memiliki data anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Hal ini membuktikan bahwa minimnya informasi tentang anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang berarti hanya ada 5,5% dari keseluruhan sekolah dasar negeri di Kecamatan Pulo Gadung yang memiliki data tentang anak berkebutuhan khusus.

Identifikasi berguna untuk menemukan dan mengenali gejala yang nampak pada anak sehingga bisa diketahui jika anak tersebut mempunyai kelainan. Identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk memperoleh data tentang anak tersebut serta jenis kekhususannya sehingga bisa dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya. Fungsi lain dari data tersebut berguna sebagai dasar informasi untuk pengambilan keputusan, yang kemudian menjadi pemecahan masalah untuk dijadikan pengembangan layanan yang sesuai.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencari gambaran anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan judul Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya data yang sesuai mengenai data anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
2. Belum adanya data yang sesuai mengenai data anak berkebutuhan khusus berdasarkan klasifikasinya di Kecamatan Pulo Gadun Jakarta Timur.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
2. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dibatasi pada sekolah dasar negeri.
3. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6

## **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana gambaran anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur?

## **E. Tujuan Umum Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, yaitu:

1. Sekolah

Sebagai informasi bagi sekolah tentang gambaran anak berkebutuhan khusus di sekolah.

2. Pemerintah DKI Jakarta

Sebagai informasi bagi Pemerintah DKI Jakarta tentang gambaran anak berkebutuhan khusus.

3. Peneliti Selanjutnya

Memberikan data kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lanjutan yang masih terkait.

